

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
PENYELENGGARA KEGIATAN (*EVENTS*)
KEMENTERIAN PARIWISATA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

NOMOR : KS.00.00/3.13.3/D.IV/III/2026

NOMOR : PKS/1/PP.02.02/D.5/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 06 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (06-03-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **SUYADI PAWIRO** : Pelaksana Tugas Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: KP.04.00/1.21.15/MPO/1/2026, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II **VINSENSIUS JEMADU** : Pelaksana Tugas Deputy Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pariwisata Nomor: SPRIN/1/KP.11.00/MP/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja Eselon I, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri olahraga;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja Eselon I, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (*Events*), Kementerian Pariwisata yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pengembangan penyelenggara kegiatan (*events*) pariwisata; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penyelenggara kegiatan (*events*) pariwisata; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan hubungan hukum yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Pariwisata tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata Nomor: KS.00.00/12.22.1 /MOU/MPO/XII/2025 Nomor: KB/ 19/HK.07/MP/2025.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata;
- f. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- g. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekosistem industri olahraga dan pariwisata; dan
 - b. sebagai koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam pelaksanaan kerjasama tentang pembinaan dan pengembangan industri olahraga dan pariwisata.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. untuk peningkatan kunjungan destinasi wisata, promosi wisata olahraga, dan ekosistem industri olahraga dan pariwisata; dan
 - b. untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga dan pariwisata.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas penyelenggaraan *event* wisata olahraga;
- b. identifikasi potensi penyelenggaraan *event* wisata olahraga;
- c. penghitungan dan/atau analisis dampak penyelenggaraan *event* wisata olahraga;
- d. integrasi dan inventarisasi kalender *event* wisata olahraga melalui pertukaran data dan informasi para pihak;
- e. promosi bersama penyelenggaraan *event* wisata olahraga;
- f. penguatan kapasitas pemahaman terhadap regulasi/kebijakan terkait wisata olahraga; dan
- g. kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun kebijakan pengelolaan *event* wisata olahraga melalui identifikasi kebutuhan dan mengharmonisasikan/sinkronisasi kebijakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan *event* wisata olahraga bersama PIHAK KEDUA;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan *event* wisata olahraga melalui pemberian rekomendasi, dukungan promosi, dan kemitraan guna mendorong peningkatan partisipasi ekosistem industri olahraga dalam *event* wisata olahraga;
 - c. Mengembangkan kapasitas SDM *event* wisata olahraga dengan melaksanakan pelatihan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sesuai tematik *event* wisata olahraga;
 - d. Melaksanakan pemantauan sejak tahapan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan *event* wisata olahraga; dan
 - e. Memberikan dan memperbaharui data dan informasi kepada PIHAK KEDUA yang terkait dengan penyelenggaraan *event* wisata olahraga di Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun kebijakan pengelolaan *event* wisata olahraga melalui identifikasi kebutuhan dan mengharmonisasikan/sinkronisasi kebijakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan *event* wisata olahraga bersama PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan dan memperbaharui data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA yang terkait dengan penyelenggaraan *event* wisata olahraga di Indonesia;
 - c. Melakukan integrasi dan inventarisasi kalender *event* wisata olahraga melalui pertukaran data informasi ke dalam *platform* yang dikelola PIHAK KEDUA;
 - d. Mendukung promosi dan publikasi kegiatan *event* wisata olahraga melalui kanal resmi yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, dan/atau penggunaan logo Wonderful Indonesia;
 - e. Melakukan penghitungan dan/atau analisis dampak penyelenggaraan *event* wisata olahraga yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - f. Melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi sejak persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang bersifat teknis.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, PARA PIHAK melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama baru dimaksud, yang dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara masing-masing maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis 14 hari terhitung sejak terjadinya keadaan kahar yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Bila terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing PIHAK untuk menyelesaikan PKS ini.
- (4) Keadaan kahar yang mengakibatkan hambatan atas pelaksanaan sebagian maupun seluruh isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan PKS ini harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

No. Telepon : +628111695666

Email : persuratan@kemenpora.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan
(*Events*), Kementerian Pariwisata
Alamat : Gedung Sapta Pesona Lt.4, Jalan Medan Merdeka
Barat 17, Gambir, Jakarta Pusat, 10110
Email : deputi6.tu@gmail.com

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

Pasal 10

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari segala informasi rahasia milik PARA PIHAK dan tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menyebarluaskan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

KEMENPERA
REPUBLIK INDONESIA
SYADI PAWIRO

PIHAK KEDUA,

DEPUTI BIDANG P
PANGKALAN KELO
KEMENTERIAN PA
REPUBLIK IND
1000
METARA
TEMPEL
7000BANX00853546
VINSSENSIUS JEMADU